



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2008**

**TENTANG
PELAYANAN TERHADAP HAK-HAK ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa anak yang merupakan tunas dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa depan, perlu mendapat dan diberi kesempatan¹ yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, niâupun sosial, dan berakhlak mulia;
 - b. bahwa mengingat anak merupakan individu yang belum matang secara fisik, mental maupun sosial dan rentan terhadap tindakan eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan tindakan negatif lainnya, maka untuk mewujudkan maksud pada huruf a tersebut di atas, pemerintah daerah maupun masyarakat perlu memberikan pelayanan tanpa adanya diskriminatif dan perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dalam rangka pelaksanaannya perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Terhadap Hak-hak Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa (*ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (*ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Nomor 182 Mengenai Palarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (*ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of 'Child Labour*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4391);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
19. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

22. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3.176);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on The Right of Child*);
25. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
26. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan Trafiking (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 Nomor 4 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 308);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 316);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 317);
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 319);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN TERHADAP HAK-HAK ANAK.**

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut DPRD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Lampung.
8. Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.
9. Hak-hak Anak adalah salah satu bentuk hak asasi manusia yang meliputi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang wajib untuk diakui, dihargai, dijamin, dipenuhi dan dilayani oleh siapapun juga termasuk pemerintah daerah.
10. Pelayanan terhadap hak anak adalah suatu cara atau kegiatan yang dilakukan untuk melayani serta memenuhi hak-hak anak yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, fasilitasi, dan pembiayaan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bagi anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang tanpa diskriminasi.

11. Perlindungan terhadap anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang dapat diberikan oleh pihak keluarga, lembaga advokasi, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
12. Anak yang memerlukan pelayanan khusus adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang segera memerlukan penanganan khusus, seperti pendidikan, kesehatan, bimbingan, konseling, serta advokasi dan bantuan hukum.
13. Pendamping adalah seseorang yang berasal dari sebuah institusi seperti kepolisian, tenaga kesehatan, lembaga advokasi, pekerja sosial, pekerja sosial kesehatan, rela wan pendamping dan atau dengan nama lain, yang mempunyai keahlian untuk melakukan pendampingan dari berbagai aspek terhadap kepentingan hak anak.
14. Anak dalam situasi darurat adalah pengungsi anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata, konflik masyarakat akibat pertentangan SARA. atau anak korban bencana alam.
15. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang sedang tersangkut pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya.
16. Anak dalam situasi eksploitasi ekonomi adalah anak yang bekerja di sektor formal maupun informal karena keinginannya sendiri, berdasarkan keinginan orang tua, keluarga dan atau orang lain.
17. Anak dalam situasi eksploitasi seksual adalah anak yang lelah dilacurkan atau anak yang sudah terlanjur bekerja sebagai penjaja seks komersial karena keinginannya sendiri, berdasarkan keinginan orang tua. keluarga dan atau orang lain.
18. Anak korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah anak yang dimanfaatkan untuk menjadi pengguna, atau membantu peredaran dan perdagangan narkotika dan psikotropika akibat bujukan, hasutan, rayuan dan atau tipuan yang dilakukan orang tua. keluarga dan atau orang lain.
19. Anak korban trafiking dan perdagangan manusia adalah anak yang menjadi korban perdagangan manusia dengan tujuan komersial seperti pornografi, penjaja seks, buruh, pembantu rumah tangga, dan atau tujuan lainnya berdasarkan rayuan, paksaan, tipuan, hasutan, kekerasan, dan penculikan yang dilakukan orang tua, keluarga dan atau orang lain.

20. Anak korban tindak kekerasan adalah anak yang mengalami tindak kekerasan dan menjadi korban dari setiap perbuatan tindak kekerasan yang berdimensi fisik, psikis, seksual dan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua, keluarga dan atau orang lain.
21. Orang tua adalah ayah atau ibu kandung, ayah atau ibu tiri, termasuk ayah atau ibu tingkat anak yang bersangkutan.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, istri dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke samping, ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Rumah penampungan adalah rumah yang disediakan oleh pemerintah dan atau masyarakat sebagai tempat pemulihan fisik, psikis, dan sosial bagi anak dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang menjadi korban trafiking dan perdagangan manusia, maupun anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
24. Panti rehabilitasi adalah rumah yang disediakan oleh pemerintah dan atau masyarakat sebagai tempat pemulihan dan rehabilitasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
25. Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan yang diberikan bagi anak yang berada di rumah penampungan dan atau panti rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
26. Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat adalah badan hukum non-pemerintah yang memiliki pemahaman, kepedulian, melakukan perlindungan dan pelayanan terhadap hak-hak anak yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya. i
27. Peran Serta Masyarakat adalah wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan atau pelaporan terhadap usaha-usaha pelayanan, perlindungan hukum, serta pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara individu, kelompok atau kelembagaan.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan terhadap hak-hak anak dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik untuk anak;
- c. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
- d. Penghargaan terhadap hak anak.

Pasal 3

Pelayanan terhadap hak-hak anak bertujuan :

- a. Menjamin upaya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak anak;
- b. Menjamin terselenggaranya kepentingan yang terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan kebijakan;
- c. Memberikan perlindungan dan bantuan terhadap anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang sedang berhadapan dengan hukum, dan anak yang mengalami eksploitasi seksual;
- d. Mencegah segala bentuk eksploitasi terhadap anak;
- e. Menjamin upaya reintegrasi dan reunifikasi anak yang terpisah dari dukungan keluarganya;
- f. Meningkatkan kepekaan dan penyadaran kepada masyarakat tentang kesejahteraan anak.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk:

- a. Menjalani hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Memperoleh nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- c. Melaksanakan beribadah menurut agama, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya;

- d. Mengetahui orang tuanya, diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- e. Mendapatkan asuhan atau diangkat oleh orang lain dalam hal orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar;
- f. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhannya;
- g. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat dan bakatnya;
- h. Mendapatkan pendidikan luar biasa bagi anak cacat dan mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang cerdas;
- i. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima , mencari dan memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- j. Memanfaatkan waktu luang untuk beristirahat, bergaul, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya;
- k. Mendapatkan bantuan sosial dan rehabilitasi bagi anak penyandang cacat;
- l. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan atau ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
- m. Mendapatkan perlindungan dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, penangkapan, penahanan atau pengenaan pidana harus berdasarkan hukum dan sebagai upaya terakhir; .
- n. Mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa , mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tahapan hukum, membela diri dan memperoleh keadilan dalam sidang yang tertutup untuk umum bagi anak yang dirampas kebebasannya;
- o. Mendapatkan penanganan rahasia bagi anak korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. Melakukan upaya perlindungan, penghargaan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak;
- b. Menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan orang lain;
- c. Menempatkan kepentingan yang terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan kebijakan;
- d. Menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
- e. Melakukan upaya dan memberikan prioritas penyelenggaraan dan pelayanan serta upaya kesehatan bagi anak. yang meliputi :
 1. Upaya untuk memperkecil angka kematian bayi dan anak;
 2. Menjamin ketersediaan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan bagi anak;
 3. Melakukan upaya pemberantasan penyakit;
 4. Melakukan pencegahan dan penanganan gizi buruk/kekurangan gizi.
- f. Menjamin terselenggaranya program wajib belajar, yang meliputi :
 1. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional;
 2. Kemudahan akses bagi anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
 3. Menyediakan dana beasiswa bagi anak yang tidak mampu.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam upaya perlindungan dan pelayanan terhadap hak-hak anak dengan :
 - a. Menyusun dan melaksanakan program-program pemenuhan dari pelayanan terhadap hak-hak anak;
 - b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pemenuhan dan pelayanan terhadap hak-hak anak;
 - c. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak dalam keadaan dan kondisi tertentu;
 - d. Memberikan pelayanan terhadap hak-hak anak.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab secara aktif untuk mencegah dan melakukan pelayanan kepada anak jalanan sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 8

- (1) Dalam memberikan pelayanan terhadap hak-hak anak, Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berkewajiban melakukan upaya :
 - a. Memberikan perlindungan sementara dan bantuan secara langsung pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan anak;
 - b. Memberikan pelayanan kesehatan, perawatan tertentu termasuk pelayanan darurat;
 - c. Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum demi kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - d. Berkoordinasi dengan lembaga bantuan hukum atau lembaga advokasi anak untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap hak-hak anak;
 - e. Berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk memberikan pendidikan luar sekolah atau pelatihan keterampilan untuk pengembangan dirinya sesuai bakat dan potensinya;
 - f. Berkoordinasi dengan lembaga tertentu untuk memberikan pelayanan pemulihan hui psikososial maupun spiritual anak.
- (2) Pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem satu pintu melalui sebuah Lembaga Pelayanan Hak-hak Anak, yang bertanggungjawab kepada Gubernur.

BAB V
RUANG LINGKUP PELAYANAN TERHADAP HAK-HAK ANAK

Pasal 9

Pelayanan terhadap hak-hak anak dilakukan terhadap :

- a. Anak yang berada dalam situasi darurat;
- b. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak yang mengalami situasi eksploitasi seksual dan ekonomi;
- d. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
- f. Anak yang menjadi korban trafiking atau perdagangan manusia;
- g. Anak yang berada dalam kondisi rentan sosial ekonomi;
- h. Anak penyandang cacat fisik maupun mental;
- i. Anak yang menjadi korban HIV/AIDS.

BAB VI
PEMBERIAN PELAYANAN TERHADAP HAK - HAK ANAK
Bagian Kesatu
Pelayanan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan pelayanan bagi anak yang berada dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi anak yang menjadi korban penelantaran dan anak terlantar.

Pasal 11

- (1) Setiap anak yang berada dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhak memperoleh pelayanan perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Bentuk pelayanan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. Bimbingan agama;
 - c. Pendidikan;

- d. Layanan bimbingan sosial dan keterampilan;
- e. Layanan kesehatan;
- f. Bantuan hukum;
- g. Terapi sesuai kebutuhan;
- h. Layanan konseling;
- i. Kegiatan rekreatif edukatif; dan
- j. Layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, kepolisian, masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Organisasi Sosial yang bekerja untuk kepentingan :anak.
- (2) Berdasarkan pertimbangan tertentu upaya pelayanan dan penanganan terhadap anak sebagai korban dapat dilakukan secara rahasia.

Pasal 13

- (1) Setiap anak yang berada dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhak untuk mendapatkan pendampingan baik secara litigasi maupun non litigasi tanpa dipungut biaya.
- (2) Pendampingan yang bersifat litigasi dilakukan sejak berlangsungnya proses hukum di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Pasal 14

- (1) Pelayanan bagi anak dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf g, dan huruf h dilaksanakan melalui :
 - a. Perlakuan secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat anak;
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. Pemenuhan kebutuhan dasar- hak-Liak anak;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.

- (2) Pelayanan bagi anak dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e. dan huruf f dilaksanakan melalui :
- a. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Pemberian rehabilitasi nama baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - d. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi anak;
 - e. Pemberian jaminan keamanan bagi saksi korban, baik fisik, mental maupun sosial;
 - f. pemberian kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (3) Setiap anak dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhak untuk mendapatkan pelayanan pemulihan sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah penampungan sementara bagi anak yang berada dalam situasi darurat yang dapat mengancam keselamatan jiwanya.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman atau tempat tinggal alternatif bagi anak yang terintimidasi atau terancam jiwanya, terampas kemerdekaannya, diusir atau melarikan diri dari tempat tinggalnya, yang disebabkan oleh kondisi anak dalam :
 - a. Situasi darurat;
 - b. Situasi berhadapan dengan hukum;
 - c. Situasi eksploitasi seksual dan ekonomi;
 - d. Situasi menjadi korban tindak kekerasan;
 - e. Situasi menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
 - f. Situasi menjadi korban trallking dan perdagangan manusia;
 - g. Situasi rentan sosial ekonomi.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib secara aktif untuk melakukan upaya reintegrasi terhadap anak sesuai dengan kebutuhannya.

- (4) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib secara aktif untuk melakukan upaya reunifikasi anak melalui proses tahapan yang layak.
- (5) Rumah aman atau tempat tinggal alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, layanan terapi sesuai dengan kebutuhan anak. layanan konseling, serta kegiatan rekreatif edukatif.
- (6) Terhadap anak yang berada di dalam rumah penampungan sementara, rumah aman atau tempat tinggal alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan pengasuhan alternatif.

Pasal 16

- (1) Pelayanan yang diberikan bagi anak penyandang cacat fisik maupun mental dilakukan melalui upaya :
 - a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat anak;
 - b. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak penyandang cacat;
 - c. Perlakuan yang sama dengan anak normal lainnya untuk menjamin tumbuhkembangnya dan pengembangan individu sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat dan bakatnya.
- (2) Setiap orang dan atau pihak manapun dilarang memperlakukan anak penyandang cacat dengar, pandangan diskriminatif, termasuk pemberian labelisasi dan penolakan dalam pendidikan formal bagi anak penyandang cacat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan panti rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika untuk kesembuhannya.
- (2) Panti rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan layanan kebutuhan dasar anak, bimbingan agama, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, kegiatan rekreatif edukatif, dan layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan rumah penampungan sementara, rumah aman atau tempat tinggal alternatif serta panti rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15, dapat bekerjasama dengan organisasi masyarakat, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat atau kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Pelayanan terhadap anak dalam situasi eksploitasi ekonomi atau seksual, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, anak yang menjadi korban 111V/A1DS, atau anak yang menjadi korban trafiking atau perdagangan manusia, diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan atas :

- a. permohonan atau pengaduan langsung anak yang bersangkutan, pemohon, pendamping anak, orang yang masih memiliki hubungan keluarga, orang lain. Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap hak anak.
- b. Inisiatif Pemerintah Daerah sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua

Pelayanan Oleh Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial dan LSM

Pasal 20

- (1) Pemberian pelayanan terhadap hak-hak anak dapat dilakukan oleh Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap hak-hak anak. ,
- (2) Pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat meliputi bimbingan, investigasi, konseling, perlindungan korban, pendampingan korban, pelayanan darurat dan tindakan lain yang dipandang perlu.

- (3) Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan pelayanan terhadap hak-hak anak dapat dibantu pendanaannya oleh Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Lembaga Pelayanan Hak-Hak Anak

Pasal 21

- (1) Pemberian pelayanan terhadap hak-hak anak dapat dilakukan dengan metode pelayanan satu pintu melalui Lembaga Pelayanan Hak-hak Anak.
- (2) Lembaga Pelayanan Hak-hak Anak berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Lampung dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Provinsi Lampung.
- (3) Susunan keanggotaan Lembaga Pelayanan Hak-hak Anak terdiri dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan upaya perlindungan dan pelayanan terhadap hak-hak anak serta aparaturnya penegakan hukum.
- (4) Pemberian pelayanan pada Lembaga Pelayanan Hak-hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemberian pelayanan pada Lembaga Pelayanan Hak-hak Anak diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PE R A N S E R T A M A S Y A R A K A T

Pasal 22

Masyarakat mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap hak-hak anak baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

Pasal 23

Masyarakat dapat berperan serta dalam hal :

- a. Memberikan bantuan dana, sumbangan pemikiran maupun tenaga;

- b. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan terhadap hak-hak anak dan atau pengelolaan rumah penampungan dan panti rehabilitasi;
- c. Memberikan masukan dalam perencanaan program pembinaan, pemberdayaan, penanganan dan pelayanan terhadap hak-hak anak:
- d. Melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian dan evaluasi terhadap program yang berkenaan dengan penanganan pelayanan hak-hak anak.

Pasal 24

Organisasi Masyarakat. Organisasi Sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani masalah anak maupun pemerhati anak dapat terlibat aktif secara langsung atau tidak langsung dalam menangani, memberikan pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak anak.

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan pemulihan kondisi anak yang mengalami kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. dapat memperoleh pelayanan dari :
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. lembaga advokasi;
 - c. pekerja sosial;
 - d. pekerja sosial kesehatan;
 - e. relawan pendamping; atau
 - f. pembimbing rohani.
- (2) Pelaksanaan pemulihan kondisi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan etika dan standar profesi serta berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama sesuai dengan tingkat penanganan yang dibutuhkan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut terhadap pelaksanaan pemulihan kondisi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk di tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau Organisasi Kemasyarakatan yang menangani permasalahan anak.
- (3) Pembinaan dimaksud ayat (1). dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
P E M B I A Y A A N

Pasal 27

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada dan atau bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung untuk pelaksanaan di tingkat Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan Tertulis;

- c. Penundaan pemberian layanan publik.
- (3) Sanksi administratif diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya berdasarkan usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan dan pelayanan terhadap hak-hak anak dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 April 2008
GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2008**

**TENTANG
PELAYANAN TERHADAP HAK-HAK ANAK**

I. UMUM

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 maupun Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak, hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, oleh karena itu, dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dalam perkembangannya dewasa ini masalah anak dan perlindungan anak menjadi perhatian penting dan oleh karena itu Pemerintah telah mencanangkan "Gerakan Nasional Perlindungan Hak Anak" pada tanggal 23 Juli 1997 lalu yang kemudian diikuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002. Dengan demikian, perlindungan anak menjadi bagian integral dari proses dan dinamika pembangunan, khususnya pengembangan sumber daya manusia.

Indonesia sebagai masyarakat internasional dan anggota PBB telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka Indonesia berkewajiban menyebarkan dan menegakkan hak-hak anak dalam hukum anak dan program anak sebagai implementasi konvensi, namun pada kenyataannya pelaksanaannya belum optimal.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah pula mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak, namun masih banyak terdapat bentuk-bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi dan pencideraan hak-hak anak. Dalam kondisi tereksplorasi dapat dilihat anak-anak yang tereksplorasi secara ekonomi menjadi pekerja, anak jalanan, ataupun eksploitasi sosial dengan menjadikan anak-anak yang dilacurkan. Penegakan hak-hak anak sebagai manusia dan anak bangsa masih memprihatinkan, seperti dapat kita lihat pada penegakan/pemenuhan hak-hak anak dalam situasi darurat, anak

yang sedang berkonflik dengan hukum bahkan terdapat kondisi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika termasuk anak yang telah menjadi korban perdagangan manusia (trafiking). Kondisi demikian disebabkan oleh belum banyaknya partisipasi masyarakat untuk membelanya, kondisi yang menaifkan kewajaran bahwa anak dianggap lumrah sebagai korban tindakan orang dewasa, terdapatnya struktur di dalam masyarakat yang menindas hak anak, pelanggaran hak anak akibat kekuasaan pemilik modal bahkan juga kultur domestik yang turut menjaga terjadinya pengabaian terhadap hak-hak anak.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak sebagai bentuk pelayanan hak anak, yang bertujuan menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai sebuah upaya Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan urusan pemerintahan yang diamanatkan oleh undang-undang untuk mengimplementasikan amanah Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta memenuhi tuntutan masyarakat dengan memberikan pelayanan terhadap hak-hak anak secara komprehensif, jelas dan tegas untuk melindungi anak, sesuai dengan prinsip-prinsip pengakuan otonomi daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan pelayanan hak-hak anak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan kepada empat prinsip utama yang terkandung dalam Konvensi Hak-hak Anak, yaitu :

- a. Non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam seorang anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.
- b. Yang terbaik bagi anak, artinya bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama.
- c. Kelangsungan-hidup dan perkembangan anak. artinya bahwa hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin oleh Negara dan Pemerintah.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak. artinya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

Substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, antara lain adalah :

1. Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah

Pelayanan terhadap hak-hak anak diatur berdasarkan pokok pikiran :

- a. bahwa pemberian pelayanan terhadap hak-hak anak merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai kewenangan yang ada padanya.
- b. pemberian pelayanan terhadap hak-hak anak diutamakan bagi anak dari keluarga miskin, diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berada dalam situasi eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang sedang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta anak yang menjadi korban perdagangan manusia (trafiking).

2. Pelayanan dan Mekanisme Pelayanan

Pelayanan dan mekanisme pelayanan terhadap hak-hak anak sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah ini. dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung serta Dinas/Instansi/Lembaga terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bawah koordinasi Satuan Kerja Sekretariat Daerah yang menangani permasalahan anak. Mekanisme pelayanan terhadap hak anak dilakukan berdasarkan pendekatan kemitraan atau kerjasama antar Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah dengan Organisasi Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

3. Lembaga Pelayanan Hak-Hak Anak

Lembaga pelayanan hak-hak anak merupakan sebuah wadah bagi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Dinas/ Instansi terkait lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi berhubungan dengan upaya perlindungan dan pelayanan terhadap hak-hak anak serta aparaturnya penegakan hukum.

4. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai sebuah upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberian pelayanan terhadap hak-hak anak baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan. Organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melayani masalah anak maupun pemerhati anak dapat terlibat aktif secara langsung atau tidak langsung dalam menangani, memberikan pelayanan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak.

5. Pembiayaan

Pembiayaan dalam pemberian pelayanan hak-hak anak dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja masing-masing, baik yang bersumber dari APBD, APBN maupun sumber pembiayaan lain yang sah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

1 Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Pelayanan pemulihan bio psikososial dan spiritual anak dimaksudkan agar anak tetap terpenuhi segala kebutuhannya seperti makan, minum, sandang, kestabilan jiwa/emosional serta pendekatan kepada sang pencipta».

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penanganan secara rahasia dimaksudkan sebagai tindakan yang diberikan dalam pemberian pelayanan hak anak untuk tidak dipublikasikan, kecuali telah memperoleh izin anak yang bersangkutan.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan' pendampingan yang bersifat litigasi adalah bentuk pendampingan yang diberikan kepada anak yang sedang menjalani proses hukum berupa pemberian kuasa hukum atau penasehat hukum, sedangkan yang dimaksudkan dengan pendampingan yang bersifat non litigasi adalah setiap bentuk pendampingan yang diberikan kepada anak pada saat sedang menjalani proses hukum dan setelah menjalani hukuman.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Upaya reintegrasi dimaksudkan sebagai sebuah upaya untuk menjamin seorang anak dapat tumbuh dan berkembang, berlikir, berekspresi dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya.

Ayat (4)

Upaya reunifikasi dimaksudkan sebagai sebuah upaya untuk menyatukan dan atau mengembalikan kembali seorang anak agar dapat berkumpul dan diterima oleh orang tua, keluarga dan masyarakatnya demi kepentingan anak.

Ayat (5)

Layanan kegiatan rekreatif edukatif yang diberikan oleh rumah aman atau tempat tinggal alternatif dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan seorang anak untuk bermain dan menikmati hiburan/permainan yang bersifat mendidik.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan pendampingan dan pengasuhan alternatif adalah suatu upaya terpadu yang dilakukan oleh pendamping yang dibutuhkan

dan bertujuan untuk memulihkan kondisi korban seperti konselor, psikolog, pembimbing rohani atau advokasi hukum.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud secara langsung adalah inisiatif Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap hak-hak anak yang sudah merupakan kewajibannya, sementara yang dimaksud secara tidak langsung adalah pelayanan hak anak didasari oleh adanya sebuah permohonan dari anak, orang tua, keluarga atau pihak lain atas kuasa yang diberikan.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas